



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2019/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat/tanggal lahir Kuta Jeumpa/08 Januari 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Jeumpa, Gampong Jeumpa Barat, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Lok Bubon/04 Juli 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Jeumpa, Gampong Jeumpa Barat, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, **sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia**, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 April 2019 yang didaftarkan di KePanitera Penggantian Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, Nomor 79/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 04 April 2019 telah mengajukan gugatan cerai dan hadhanah terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Selasa tanggal 14 bulan Oktober

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 79/Pdt.G/2019/MS.Bpd
Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 305/10/X/1997 Tanggal 03 Juli 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Gampong Jeumpa Barat, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya selama 3 (tiga) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yaitu yang beralamat di Gampong jeumpa Barat, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami-istri badadukhul dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Alvi Silma binti Zulkifli, umur 20 tahun;
 2. Fauzi bin Zulkifli, umur 5 tahun;
 3. Ellis Riza Ulya binti Zulkifli, umur 8 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya selama 10 (sepuluh) tahun saja dan sejak awal tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena :
 - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak;
 - 2) Tergugat sering marah dan memukul Penggugat;
 - 3) Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus-menerus tersebut maka sejak bulan Desember 2017, Tergugat turun dari rumah kediaman bersama dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang serta pisah tempat tinggal;
7. Bahwa sekarang Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

**Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 79/Pdt.G/2019/MS.Bpd
Halaman 2 dari 15**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan perangkat Desa sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi perdamaian yang diusahakan oleh kedua belah pihak tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
11. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 79/Pdt.G/2019/MS.Bpd
Halaman 3 dari 15**



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat secara *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui **Radio Fatali FM Blangpidie** untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi atas perkara a quo tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk selanjutnya adalah jawaban Tergugat, tetapi Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1112014801830003, tanggal 22 Maret 2019 An. Charijah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/10/X/1997, tanggal 3 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Bukti

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 79/Pdt.G/2019/MS.Bpd
Halaman 4 dari 15



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut

1. **Hamdani bin Banta Ahmad**, Saksi adalah sepupu dari Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 20 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Gampong Kuta Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal setelah menikah, rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun-rukun saja akan tetapi sejak tahun 2017 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat, Tergugat juga tidak suka dengan orang tua dari Penggugat lalu setelah itu Tergugat pergi dari rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selama ini Penggugat pernah berupaya mencari tahu tentang keberadaan dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah tiga tahun;

**Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 79/Pdt.G/2019/MS.Bpd
Halaman 5 dari 15**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat desa terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak bisa lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menurut pendapat saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah saja;

2. **Supriadi bin Suherman**, Saksi adalah tetangga sekampung dengan Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Zulkifli bin Sulai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 20 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Gampong Kuta Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal setelah menikah, rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun-rukun saja akan tetapi sejak tahun 2017 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat, Tergugat juga tidak suka dengan orang tua dari Penggugat lalu setelah itu Tergugat pergi dari rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan

**Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 79/Pdt.G/2019/MS.Bpd
Halaman 6 dari 15**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selama ini Penggugat pernah berupaya mencari tahu tentang keberadaan dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah tiga tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat desa terhadap Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak bisa lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menurut pendapat saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah saja;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya dalam perkara ini secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar perkara ini segera diputuskan oleh Majelis Hakim;

Bahwa semua hal-ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk menyingkat uraian putusan ini merujuk kepada berita acara tersebut yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

**Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 79/Pdt.G/2019/MS.Bpd
Halaman 7 dari 15**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap di persidangan sesuai dengan surat panggilan (relaas), serta tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 154 ayat (1) RB.g Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2017, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar dijatuhkan talak satu bain suhgra atas diri Penggugat dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sejak Tahun 2007 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering marah dan memukul Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (gaib), Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun mereka tidak tau secara persis keberadaan Tergugat;

**Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 79/Pdt.G/2019/MS.Bpd
Halaman 8 dari 15**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2) serta 2 (dua) orang saksi seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang domisili Penggugat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, bukti a quo memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat untuk membuktikan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, saksi pertama (**Hamdani bin Banta Ahmad**) dan (**Supriadi bin Suherman**) pengetahuannya berdasarkan atas penglihatan dan pendengaran langsung, sehingga secara materil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 79/Pdt.G/2019/MS.Bpd
Halaman 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat yang diposisikan sebagai saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa/kejadian dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari sebab-sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017 yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sejak tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak peduli satu sama lain dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

**Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 79/Pdt.G/2019/MS.Bpd
Halaman 10 dari 15**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana telah disebutkan didalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pasal tersebut diatas, dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi Mahkamah hal-hal sebagai berikut;

1. Bentuk, sifat dan kadar perselisihan dan pertengkar suami isteri;
2. Sebab atau sebab-sebab perselisihan dan pertengkar suami isteri;
3. Antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada fakta hukum di atas terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 lalu, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dalam bentuk pertengkar mulut disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terelakkan lagi karena Penggugat dan Tergugat sejak pertengkar tersebut lebih kurang tahun 2017 lalu sampai dengan perkara ini diajukan. Pertengkar yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat begitu peliknya, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harapan untuk disatukan kembali dalam mahlilai pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 79/Pdt.G/2019/MS.Bpd
Halaman 11 dari 15



Menimbang, bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Majelis hakim menyimpulkannya dari pertimbangan-pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2017 lalu, disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi diberikan Tergugat kepada Penggugat, maka perpisahan ini adalah klimaks dari segala pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil mempersatukan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis mawaddah dan rahmah, hal ini menjadi indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun damai lagi;

Menimbang, bahwa secara psikologis Penggugat merasa trauma dan tertekan bathin yang mendalam, Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat telah gagal dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi, oleh karena itu bagi Penggugat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat hanyalah menambah penderitaan bagi Penggugat,

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan tekad Penggugat di persidangan yang tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, karena Penggugat telah kecewa atas sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, padahal ikatan lahir bathin atau rasa saling cinta mencintai adalah merupakan dasar yang sangat fundamental bagi suatu perkawinan, maka atas keadaan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 79/Pdt.G/2019/MS.Bpd
Halaman 12 dari 15



perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki sesuai Firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia tahun 1991, dan perceraianlah jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada maslahatnya, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat. Maka dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi";*

Menimbang, bahwa dengan segala apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menjadi pecah (broken marriage) dan juga telah cukup alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, maka petitum gugatan Penggugat pada angka dua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 79/Pdt.G/2019/MS.Bpd
Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1441 Hijriyah oleh kami **Amrin Salim, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis serta **Pahrudin Ritonga, S.H.I. M.H.** dan **Hj. Murniati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Antoni Sujarwo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Hakim-hakim Anggota

Pahrudin Ritonga, S.H.I. M.H.

Hj. Murniati, S.H.

Panitera Pengganti

Antoni Sujarwo, S.H.

**Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 79/Pdt.G/2019/MS.Bpd
Halaman 14 dari 15**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Proses Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 450.000,-
4. PNBP Relaa Panggilan.....	Rp. 20.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. Materai.....	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 566.000,-

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 79/Pdt.G/2019/MS.Bpd
Halaman 15 dari 15